

**SANKSI HUKUM PELAKU *JARIMAH* PENGANIAYAAN BERENCANA
(ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF)****LUTHFIH FILDZAH SARI**fildzahsari@gmail.com**Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan****Abstrak**

Adapun yang menjadi pokok permasalahannya adalah bagaimana sanksi hukum pelaku penganiayaan berencana, apakah dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam memiliki relevansi. Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melihat sanksi hukum yang ada dengan maksud memberikan penjelasan tentang sanksi hukum pelaku penganiayaan berencana yang dianalisis dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif. Selain itu, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh dari data sekunder, literatur buku-buku, jurnal, artikel dan kepustakaan lain yang menjadi referensi maupun sumber pelengkap penelitian. Hasil penelitian mengenai sanksi hukum pelaku penganiayaan berencana (studi analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif) adalah sanksi penganiayaan berencana dalam Hukum Pidana Positif terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 353 ayat (1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun. Ayat (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. Ayat (3) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun. Dan dalam Hukum Pidana Islam sanksi penganiayaan sengaja yaitu hukuman yang ditetapkan oleh Allah SWT terhadap pelaku *jarimah* pelukaan itu harus dilihat tentang lukanya sendiri, ada yang terkena hukuman *qishas* atau *diyat* bila syarat-syarat *qishas* tidak terpenuhi. Anggota tubuh yang wajib terkena *qishas* dan yang tidak ialah setiap anggota tubuh yang mempunyai ruas (persendian) yang jelas, seperti siku dan pergelangan tangan, ini wajib terkena *qishas*. Adapun anggota tubuh yang tidak bersendi tidak terkena *qishas*.

Kata kunci : Penganiayaan, Undang-undang, Hukum Pidana Islam

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Hukum adalah seperangkat norma yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat. E.Utterecht juga mendefinisikan hukum yaitu himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari masyarakat itu.¹ Hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat.

Setiap tindak pidana diancam dengan hukuman atau sanksi pidana, sanksi pidana tersebut dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang dapat dikenai pertanggungjawaban secara pidana. Kesalahan merupakan salah satu faktor yang sangat essential di dalam menentukan seseorang tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Berkaitan dengan adanya asas “*GeenStraff Zonder Schuld*” terdapat adanya 2 (dua) hal yang dimaksud dalam pengertiannya tersebut antara lain:²

1. Jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum dalam Undang-Undang Pidana;
2. Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu pengecualian yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Delik penganiayaan merupakan salah satu bidang garapan dari hukum pidana. Penganiayaan oleh KUHP secara umum diartikan sebagai tindak pidana terhadap tubuh. Semua tindak pidana yang diatur dalam KUHP ditentukan pula ancaman pidananya. Demikian juga pada delik penganiayaan serta delik pembunuhan. Kedua delik ini ancaman pidananya mengacu pada KUHP buku I bab II tentang pidana, terutama pada pasal 10. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pidana terdiri dari dua macam, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, untuk delik penganiayaan serta pembunuhan lebih mengarah kepada pidana pokok yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.

Dengan latar belakang masalah ini, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mendeskripsikan hal tersebut dalam sebuah penelitian dengan mengangkat judul: Sanksi Hukum Pelaku *Jarimah* Penganiayaan Berencana (Studi Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Postif).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sanksi Hukum Pelaku *Jarimah* Penganiayaan Berencana Dalam Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana Sanksi Hukum Pelaku *Jarimah* Penganiayaan Berencana Dalam Hukum Pidana Positif ?

¹ E.Utterecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2008), h. 6

²*Ibid*, h. 29-30

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sanksi hukum pelaku *jarimah* penganiayaan berencana dalam Hukum Pidana Islam
2. Untuk mengetahui sanksi hukum pelaku *jarimah* penganiayaan berencana dalam Hukum Pidana Positif

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan praktis bagi akademisi hukum Islam khususnya program studi Hukum Pidana Islam
2. Hasil penelitian ini sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan terhadap akibat dan bahaya tindak pidana penganiayaan bagi masyarakat.

Kerangka Teoritis

Penganiayaan merupakan kejahatan terhadap tubuh atau badan manusia yang dapat menimbulkan bahaya bagi hidup manusia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang pengertian istilah “penganiayaan”, hanya saja menjelaskan bahwa penganiayaan dipersamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang (pasal 351 ayat 4). Menurut doktrin, bahwa penganiayaan merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.³ Senada hal tersebut di atas, penganiayaan juga dijelaskan menurut yurisprudensi, yaitu sebagai berikut:

1. Arrest Pengadilan Tinggi tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan ialah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaansakit sebagai tujuan, bukan sebagai akaluntuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak danlain-lain. Batas-batas yang dianggap perlu ialah yang dilakukan oleh orang tua anak atau gurunya.
2. Arrest Pengadilan Tinggi tanggal 20 April 1925 menyatakan penganiayaan ialah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai suatu tujuanlain, dan di dalam menggunakan akal itu tidak sadar bahwa ia meliwati batas-batas yang wajar.
3. Arrest Pengadilan Tinggi tanggal 11 Februari 1929 menyatakan penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lainpada tubuh. Menyebabkan rasa tidak enak pada tubuh atau bagian-bagian dalam dari tubuh dapat menjadikan penganiayaan.⁴ Penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur di dalam buku ke II (dua) bab XX (dua puluh) mulai dari pasal 351 sampai dengan pasal 358 yang memuat tentang jenis-jenis penganiayaan dan sanksinya, yaitu dapat dilihat di bawah ini:
 - 1) Penganiayaan biasa (pasal 351 KUHP).
 - 2) Penganiayaan ringan (pasal 352 KUHP).
 - 3) Penganiayaan berencana (pasal 353KUHP).
 - 4) Penganiayaan berat (pasal 354 KUHP).

³H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum PidanaBagian Khusus (KUHP Buku II)*, (Bandung:Alumni,1986), h. 103.

⁴M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak PidanaTertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bandung: Remadja Karya,1984), h. 133.

- 5) Penganiayaan berat berencana (pasal 355KUHP).
- 6) Penganiayaan terhadap orang-orang tertentu dengan menggunakan benda (pasal 356 KUHP).
- 7) Penyerangan/perkelahian (pasal 358KUHP).

Di dalam hukum pidana Islam, istilah penganiayaan bisa juga disebut dengan *jarimah* pelukaan. Secara etimologi pelukaan berasal dari kata (*Al-Zaroha*) yang berarti menyakiti sebagian anggota badan manusia. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penganiayaan merupakan suatu *jarimah* pelukaan. Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) membedakan tindak pidana atas jiwa (pembunuhan) dan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan). Menurut Wahbah Zuhaili bahwa tindak pidana penganiayaan adalah setiap tindakan yang melawan hukum atas badan manusia baik berupa pemotongan anggota badan, melukai, maupun pemukulan, sedangkan jiwa/nyawa dan hidupnya masih tetap dan tidak terganggu⁵

Larangan penganiayaan terdapat dalam Q.S Al-a'raf ayat 33 yaitu:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا
بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Katakanlah, "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu dan (mengharamkan) kalian mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui."⁶

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

JARIMAH PENGANIAYAAN BERENCANA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Jarimah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut *syara'* dan ditentukan hukumannya oleh Tuhan, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (*had*) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Tuhan (*ta'zir*).

Adapun pengklasifikasian *jarimah* terdapat empat bagian yaitu⁷:

1. *Jarimah hudud* yaitu suatu *jarimah* yang telah ditentukan oleh *syara'* sehingga terbatas jumlahnya.

⁵Abdul Qadir Al-Audah, *enslikopedi hukum islam*, (jakarta: PT Kharisma ilmu, 2008), h.19

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 1987), h. 245

⁷Abd Al- Qadir Audah, *At- Tasyri' Al- Jinaiy Al- Islamiy*, Juz I, Dar Al- Kitab Al- 'Arabi, (Beirut: 2009), h. 79. .

2. *Jarimah Qishas*, yaitu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *Qishas*. *Qishas* adalah hukuman yang sama dengan *Jarimah* yang dilakukan. Pembunuhan dan penganiayaan dengan sengaja yang mengakibatkan terpotong atau terlukanya anggota badan termasuk dalam *Jarimah* ini.
3. *Jarimah tazir*, yaitu *Jarimah* yang hukumnya belum ditentukan oleh syara.
4. *Jarimah diyat*, yaitu *Jarimah* yang diancam dengan hukuman *diyat*. *Diyat* adalah hukuman ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban atau keluarganya.

Unsur-Unsur *Jarimah* Penganiayaan

Dalam *Fiqih Jinayah* suatu Perbuatan baru bisa dikatakan suatu tindak pidana, apabila sudah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Unsur formil yaitu adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- 2) Unsur material yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (Negatif).
- 3) Unsur Moral yaitu orang cakap (*Mukalaf*), yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Pengklasifikasian *Jarimah* Penganiayaan

Sedangkan macam-macam *jarimah* dalam Hukum Pidana Islam memiliki pengklasifikasian yaitu *jarimah* penganiayaan antara sengaja dan tidak sengaja, terjadi perbedaan dikalangan Para Fuqaha Golongan Syafiiyyah dan Hanabilah berasumsi bahwa dalam tindak pidana penganiayaan terdapat pembagian, yakni *Syibh al-amd* atau menyerupai sengaja. Tindak pidana sengaja berbeda dengan kelalaian, baik dari segi substansi perbuatan maupun hukumnya.

a. Ditinjau Dari Segi Niatnya

1. Penganiayaan Sengaja

Penganiayaan disengaja menurut Abdul Qodir Audah adalah:

Artinya: "Perbuatan sengaja adalah setiap perbuatan di mana pelaku selalu melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum".⁸

Unsur penganiayaan disengaja ada dua, yaitu:

- 1) Perbuatan yang terjadi pada tubuh korban atau mempengaruhi keselamatannya.

Sesuatu dikatakan sebagai suatu tindak pidana penganiayaan, jika perbuatan yang dilakukan oleh penganiaya tersebut telah melakukan kekerasan yang menyentuh tubuh korban atau mempengaruhi keselamatan tubuhnya dalam kondisi apapun. Perbuatan tidak disyaratkan harus berupa pukulan atau melukai, tetapi cukup berupa perbuatan yang membahayakan atau tindakan melawan hukum seperti memukul, melukai, mencekik, menekan, mendorong dan lain sebagainya.

- 2) Sengaja melakukan perbuatan.

Agar suatu perbuatan dihukum tindak pidana sengaja, perbuatan harus berasal dari kehendak pelaku dan dilakukan dengan maksud melawan hukum (pelanggaran). Jika pelaku tidak bermaksud melawan hukum, perbuatan tersebut tidak dianggap perbuatan yang sengaja, tetapi tidak sengaja (tersalah).

⁸Abdul Qadir Audah, *At- Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, (Surabaya: Mu'assah Ar-Risalah, 2007), h. 204.

Ditinjau Dari Segi Objeknya Atau Sasarannya Sebagai Akibat Dari Perbuatan Pelaku.

Sasaran sebagai akibat dari perbuatan pelaku dilihat dari segi objeknya yaitu⁹:

1. *Ibanat Al-Atraf* (penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya)

Adapun yang dimaksud dengan penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya adalah tindakan perusakan terhadap anggota badan dan anggota lain yang disertakan dengan anggota badan, baik berupa pemotongan dan pelukaan. Dalam kelompok ini termasuk pemotongan tangan, kaki, jari, kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga, bibir, pencongkelan mata, merontokkan gigi, pemotongan rambut, alis, bulu mata, jenggot, kumis, bibir kemaluan perempuan, dan lidah. Menurut para fuqaha meliputi tangan dan kaki.

2. *Izhab ma'a Al-Atraf* (menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh)

Maksud dari jenis ini adalah tindakan yang merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badannya masih utuh. Dengan demikian, apabila anggota badannya hilang atau rusak sehingga manfaatnya juga ikut hilang maka perbuatannya termasuk kelompok pertama yaitu perusakan anggota badan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicara, bersetubuh, dan lain-lain.

3. *Asy-Syajjaj*

Asy-Syajjaj adalah pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *syajjaj* adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala, tetapi khusus di bagian-bagian tulang saja seperti dahi. Menurut Imam Abu Hanifah, *syajjaj* itu ada sebelas macam, diantaranya:

- a) *Al-Kharishah*, yaitu pelukaan atas kulit, tetapi tidak sampai mengeluarkan darah.
- b) *Ad-Dami'ah*, yaitu pelukaan yang mengakibatkan pendarahan tetapi darahnya tidak sampai mengalir melainkan seperti air mata.
- c) *Ad-Damiyah*, yaitu pelukaan yang berakibat mengalirkan darah.
- d) *Al-Badhi'ah*, yaitu pelukaan yang sampai memotong daging.
- e) *Al-Mutalahimah*, yaitu pelukaan yang memotong daging lebih dalam dari pada *Al-Badhi'ah*.
- f) *As-Simhaq*, yaitu luka yang memotong daging dan menampakkan lapisan tipis antara daging dan tulang.
- g) *Al-Mudihah*, yaitu luka yang memotong kulit yang melindungi tulang dan menampakkan tulang walaupun hanya seujung jarum.
- h) *Al-Hasyimah*, yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga memotong atau memecahkan tulang.
- i) *Al-Munqilah*, yaitu pelukaan yang bukan hanya sekedar memotong tulang tetapi sampai memindahkan posisi tulang dari tempat asalnya.
- j) *Al-Ammah*, yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga sampai kepada *ummud dimagh*, yaitu selaput antara tulang dan otak.
- k) *Ad-Damighah*, yaitu luka yang menembus lapisan di bawah tulang sampai ke otak

⁹ Yusran, *Tindak Pidana Penganiayaan Hukum Pidana Islam*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Syari'ah dan Hukum, h. 7

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERENCANA DALAM HUKUM PIDANA POSITIF

A. Pengertian Penganiayaan Berencana

Penganiayaan adalah tindak kejahatan/delik yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman, yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁰ Menurut Prof Lamintang dalam bukunya mendefinisikan penganiayaan sebagai kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit dan menimbulkan luka pada orang lain.¹¹

Berbicara tentang Pasal 351 KUHP kita harus tahu apa yang dimaksud dengan perbuatan penganiayaan yang menurut istilah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah “*Mishandeling*” tetapi dalam BAB IX buku 1 KUHP tidak ada arti penganiayaan. Untuk mengetahui perbuatan penganiayaan harus kita lihat yaitu:¹²

- a. Pada sumbernya
- b. Dalam praktik peradilan, dan
- c. Dalam ilmu pengetahuan

Menurut yurisprudensi maupun ilmu pengetahuan memberi pengertian penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Chaidir Ali mengemukakan dalam bukunya yang berjudul “Responsi Hukum Pidana” penyertaan dan gabungan tindak pidan disebutkan bahwa KUHP tidak merumuskan elemen-elemen / unsur-unsur dari penganiayaan, melainkan hanya menyebutkan kualifikasinya saja, yaitu penganiayaan (*Mishandeling*).¹³

Kemudian ilmu pengetahuan (*doctrine*) mengartikan penganiayaan sebagai, “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.¹⁴ Sedangkan menurut H.R. (*Hooge Raad*), penganiayaan adalah: Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu atau untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.

Pengertian penganiayaan menurut Soenarto Soerodibroto bahwa menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, kesengajaan ini harus ditunjukkan dalam surat tuduhan. Penganiayaan tidak menunjuk kepada perbuatan tertentu, misalnya kata mengambil dari pencurian, penganiayaan berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit.¹⁵

¹⁰ Prof. Hermin Hadiati Koeswadji, *Kejahatab Terhadap Nyawa Serta Penyelesaiannya*, (Bandung: Sinar Jaya, 1984), cet ke-1 h. 9.

¹¹ Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, (Bandung: Bina Cipta, 1986), h. 40.

¹² Sudarto, *Hukum Pidana Materil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 70.

¹³ Ali Chaidir, *Responsi dan Gabungan Tindak Pidana*, (Bandung: Armico, 1985), h. 45.

¹⁴ *Ibid*, h. 83

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2003), h. 68.

Penganiayaan bisa berupa pemukulan, pengebakan, pengirisan, membiarkan anak kelaparan, memberikan zat, luka, dan cacat. Adapun penganiayaan berarti menyebabkan cedera atau luka pada badan orang.¹⁶

Macam-Macam Penganiayaan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) membagi penganiayaan dalam beberapa macam yaitu¹⁷:

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.¹⁸
2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.¹⁹
3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.²⁰
4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.²¹
5. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.²²

SANKSI HUKUM PELAKU *JARIMAH* PENGANIAYAAN BERENCANA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

A. Pembuktian *Jarimah* Penganiayaan Berencana Dalam Hukum Pidana Islam

Para ulama berpendapat mengenai jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan untuk tindak pidana atas jiwa (pembunuhan), bukan jiwa (pelukaan), dan atas janin. Perbedaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok sebagai berikut. *Pertama*, menurut jumhur ulama, untuk pembuktian *jarimah qishas* dan *diyat* dapat digunakan tiga cara (alat) pembuktian, yaitu:

1. Pengakuan (*al-iqrar*)
2. Persaksian, (*as-syahadah*) dan
3. *Al-qasamah* (*al-qosamah*)

Kedua, menurut sebagian fuqaha seperti Ibnu Al- Qayyim dari Mazhab Hanbali, untuk pembuktian *jarimah Qishas* dan *diyat* digunakan empat cara (alat) pembuktian.

- 1) Pengakuan
- 2) Persaksian
- 3) *Al-qasamah*, dan
- 4) *Qarinah*.²³

¹⁶ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 70.

¹⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeia, 1986), h. 244-247.

¹⁸ Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500

¹⁹ Penganiayaan Ringan yaitu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4.500.

²⁰ Penganiayaan Berencana yaitu penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.

²¹ Penganiayaan Berat , barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.

²² Penganiayaan Berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Ketiga alat bukti (pengakuan, persaksian, dan *Qarinah*) selain *qosamah* merupakan alat bukti yang banyak digunakan dalam *jarimah-jarimah hudud*. Perbedaan pendapat antara para ulama tersebut, hanya dalam alat bukti yang keempat, yaitu *qarinah*. Dalam uraian di bawah ini, penulis akan menguraikan keempat jenis alat bukti tersebut, meskipun alat bukti yang paling kuat sebenarnya hanya dua, yaitu pengakuan dan persaksian. *Qasamah* sendiri juga termasuk alat bukti yang diperselisihkan, walaupun ulama-ulama dari kalangan mazhab yang empat telah menyepakatinya.

a. Pengakuan

Pengakuan (*al-iqrar*) menurut Bahasa adalah penetapan. Sedangkan menurut *syara'*, pengakuan didefinisikan sebagai berikut

الإقرار شرعاً هو الإخبار عن حق أو اعتراف به²⁴

Pengakuan menurut syara' adalah suatu pernyataan yang menceritakan tentang suatu kebenaran atau mengakui kebenaran tersebut.

Dasar hukum tentang *iqrar* (pengakuan) ini terdapat dalam Al-quran, Sunnah dan *Ijma'*. Adapun sumber dari Al-quran tercantum dalam

1. Surah An-Nisa ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُّوا
أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu..... (Q.S An-Nisa: 135).²⁵

b. Qasamah

Qasamah dalam arti Bahasa adalah (الحسن والجمال) (Yang artinya bagus dan indah (اليمن). Yang artinya sumpah.²⁶

Menurut arti istilah, *qasamah* didefinisikan sebagai berikut:

والمرد بالقسامة ههنا الأيمان المكررة في دعوى القتل²⁷

Adapun yang dimaksud dengan *qasamah* di sini adalah sumpah yang diulang-ulang dalam dakwaan (tuntutan) pembunuhan.

Hanafiyah mendefinisikan *qasamah* sebagai berikut

²³ Abdul Qadir Audah, *At- Tasyri' Al- Jinaiy Al- Islamy*, Juz II, Dar Al- Kitab Al- A'rabi, Beirut, tanpa tahun, h. 303.

²⁴ *Ibid*, h. 305.

²⁵T.M Hasbi As-Shiddiqi, dkk, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Mujamma' Khadim Al-Haramain Asy Syarifain, Madinah, 1971), h. 144.

²⁶ Ibrahim Unais, *Al- Mu'jam Al- Wasith*, Juz II, (Dar Ihya' At-Turats Al-Arabi, tanpa tahun), h. 735.

²⁷Abdullah Ibn Qudamah Al- Maqdisi, *Al-Muqhni*, Juz VII, (Dar Al- Manar, 1368), h. 64.

... في عرف الشرع تستعمل في اليمين بالله تبارك وتعالى بسبب مخصوص وعدد
مخصوص وعلى شخص مخصوص وهو المدعى عليه على وجه مخصوص²⁸

Dalam istilah *syara qasamah* digunakan untuk arti sumpah dengan nama Allah SWT karena adanya sebab tertentu, dengan bilangan tertentu, untuk orang tertentu yaitu si terdakwa dan menurut cara tertentu.

Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa *qasamah* adalah sumpah yang diulang-ulang. Hanya saja siapa yang bersumpah masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah, sumpah dilakukan oleh penduduk tempat ditemukannya korban, sedangkan jumhur ulama menyatakan sumpah dilakukan oleh keluarga korban. Atas dasar itu, Abdul Qadir Audah dan juga Wahbah Zuhaili membuat defenisi yang merangkum kedua pendapat tersebut dengan mengatakan:

Arti *qasamah* menurut istilah para fuqaha adalah sumpah yang diulang-ulang di dalam dakwaan (tuntutan) pembunuhan, yang dilakukan oleh wali (keluarga si terbunuh) untuk membuktikan pembunuhan atas tersangka, atau dilakukan oleh tersangka untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan pembunuhan.²⁹

c. *Qarinah*

Seperti telah dikemukakan bahwa *qarinah* merupakan alat bukti yang diperselisihkan oleh para ulama untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan. Pengertian *qarinah* menurut Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut.

القرينة هي كل اشارة ظاهرة تقارن شيئا خفيا, فتدل عليه³⁰

Qarinah adalah setiap tanda (petunjuk) yang jelas yang menyertai sesuatu yang samar, sehingga tanda tersebut menunjukkan kepadanya.

Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa untuk terwujudnya suatu *qarinah* harus dipenuhi dua hal, yaitu:

- Terdapat suatu keadaan yang jelas dan diketahui yang layak untuk dijadikan dasar dan pegangan.
- Terdapat hubungan yang menunjukkan adanya keterkaitan antara keadaan yang jelas (*zhahir*) dan yang samar (*khafi*).

Jumhur fuqaha membatasi penggunaan *qarinah* ini dalam kasus-kasus yang ada nashnya, seperti *qasamah*. Sedangkan para Fuqaha yang berpendapat bahwa *qasamah* merupakan alat bukti, seperti Ibn Al-Qoyyim memberikan argumentasi, bahwa apabila *qarinah* tidak digunakan, akan banyak sekali hak-hak yang hilang dan tercecir, dan ini merupakan suatu kezhaliman.

B. Pembuktian *Jarimah* Penganiayaan Berencana Dalam Hukum Pidana Positif

Sebagaimana dikemukakan oleh Leden Marpaung yang menyatakan bahwa: Sebelumnya seseorang diadili oleh Pengadilan, orang tersebut berhak dianggap tidak bersalah, hal ini dikenal dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Untuk menyatakan seseorang melanggar hukum, Pengadilan harus dapat menentukan kebenaran diperlukan bukti-bukti, yaitu sesuatu yang menyatakan

²⁸ Ala Ad-Din Al-Kasani, *Kitab Bada' Ash-Shana' I Fi Tartib Asy-Syara' i*, (Dar Al-Fikr: Beirut, 1996), h. 422.

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, (Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989), h. 391.

kebenaran suatu peristiwa. Dari uraian tersebut, bukti dimaksud untuk menentukan kebenaran.³¹

Terbukti atau tidaknya seseorang dalam melakukan tindak pidana tergantung dari pembuktian dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Untuk menilai seseorang bersalah atau tidak diperlukan suatu alat bukti, dari alat bukti ini menunjukkan bahwa salah atau tidaknya seseorang di sidang pengadilan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukumannya. Sebaliknya, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti, terdakwa dinyatakan bersalah dan dikenakan hukuman kepadanya.

Sistem pembuktian ini mendasarkan pada dua unsur yaitu adanya unsur alat bukti yang ada dalam undang-undang dan unsur keyakinan hakim. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pembuktian ini merupakan gabungan dari sistem pembuktian berdasar undang-undang secara positif dan sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim semata. M. Yahya Harahap mengatakan bahwa pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction-in time.³²

Alat bukti sah yang diajukan bertujuan untuk memberikan kepastian pada hakim tentang perbuatan-perbuatan terdakwa. Karena tujuan pemeriksaan pengadilan di persidangan adalah untuk mencari kebenaran materil. Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang terdiri dari :

1. *Keterangan Saksi*; Pasal 1 angka (27) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merumuskan sebagai berikut : “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya ini.”
2. *Keterangan Ahli*; Pasal 1 angka (28) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan sebagai berikut : “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
3. *Surat*; Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan bahwa: “Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Surat dapat digunakan sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian apabila surat tersebut dibuat sesuai dengan apa yang diharuskan oleh undang-undang. Dalam menilai alat bukti surat, penyidik,

³¹ Leden Marpaung, , *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan Dan Penyidikan)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 22-23.

³² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h.278.

penuntut umum maupun hakim dalam meneliti alat bukti surat harus cermat, dan hanya alat bukti surat tersebut di atas yang merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara pidana.³³

4. *Petunjuk*; Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan bahwa : “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.” Pengertian petunjuk sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap yaitu: “Petunjuk ialah suatu “isyarat” yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan di mana isyarat itu mempunyai “persesuaian” antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut “melahirkan” atau “mewujudkan” suatu petunjuk yang “membentuk kenyataan” terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa pelakunya.”³⁴ Petunjuk dapat digunakan oleh hakim, apabila hakim sudah memeriksa alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Hal ini diatur dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merumuskan bahwa : “Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa. Hakim dalam menggunakan alat bukti petunjuk harus dengan hati-hati dan cermat. Alat bukti petunjuk digunakan apabila alat bukti yang lain belum mencukupi membuktikan kesalahan terdakwa. Jika pembuktian dengan alat bukti yang lain sudah mencukupi, maka pada dasarnya tidak lagi diperlukan alat bukti petunjuk.
5. *Keterangan Terdakwa*; Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan bahwa : “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. ” Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagaimana dikemukakan oleh Leden Marpaung yang mengatakan bahwa: “Jika diperhatikan Pasal 184 KUHAP yang memuat urutan alat bukti sah, urutan pertama adalah keterangan saksi. Dengan demikian maka pemeriksaan terdakwa tidak dilakukan lebih dahulu, melainkan pada pemeriksaan terakhir. Pemeriksaan terdakwa sebenarnya sejak pemeriksaan saksi, telah dimulai karena setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, hakim Ketua Sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapat terdakwa tentang keterangan saksi tersebut (Pasal 184 ayat (1) KUHAP).”³⁵

³³ Suharto RM, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 154-155

³⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h.313.

³⁵ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*, (Jakarta : Sinar Grafika 2010), h. 116-117.

C. Sanksi Hukum Pelaku *Jarimah* Penganiayaan Berencana Dalam Hukum Pidana Islam

Untuk mengetahui hukuman yang ditetapkan oleh Allah SWT terhadap pelaku *jarimah* pelanggaran itu harus dilihat tentang lukanya sendiri, ada yang terkena hukuman *qishas* atau *diyat* bila syarat-syarat qisas tidak terpenuhi. Al-Qur'an menjelaskan undang-undang yang tercantum dalam kitab Taurat mengenai hukuman *qishas*, dalam QS. Al-Maidah (5): 45.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*Artinya: Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.*³⁶

Ketentuan ayat tersebut diperkuat pula dengan sabda Nabi saw, yang artinya: “Ibnu Syiraih Khuza’i ra menceritakan bahwa Rasulullah saw bersabda “ Siapa yang terbunuh familinya sesudah saya berkata ini, maka ahli (denda) atau balas membunuh (*Qishas*)” Pengertian *Qishas* ialah agar pembuat *jarimah* dijatuhi hukuman (dibalas) setimpal dengan perbuatannya, jadi dibunuh bila ia membunuh atau dianiaya bila ia menganiaya. Hukuman *Qishas* dijatuhkan atas pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja.³⁷

Mengenai penjelasan sanksi atau hukuman dalam hukum pidana, sedangkan sanksi atau hukum dalam tindak pidana tergolong kepada pidana penjara sebagai mana terdapat pada Pasal 353 KUHP ayat (1) yaitu: Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun. Ayat (2): Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun Ayat (3): Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

³⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 1987), h. 167.

³⁷ Ibn Hajar al-'Asqallany, *Bulughul Maram, Terj. Kahar Masyhur*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 168.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Sanksi penganiayaan berencana dalam Hukum Pidana Positif terdapat pada Pasal 353 ayat (1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun. Ayat (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. Ayat (3) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun.
2. Sanksi penganiayaan sengaja dalam Hukum Pidana Islam yaitu hukuman yang ditetapkan oleh Allah SWT terhadap pelaku *jarimah* pelukaan itu harus dilihat tentang lukanya sendiri, ada yang terkena hukuman *qishas* atau *diyath* bila syarat-syarat *qishas* tidak terpenuhi. Anggota tubuh yang wajib terkena *qishas* dan yang tidak ialah setiap anggota tubuh yang mempunyai ruas (persendian) yang jelas, seperti siku dan pergelangan tangan, ini wajib terkena *qishas*. Adapun anggota tubuh yang tidak bersendi tidak terkena *qishas*.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut:

1. Adanya sosialisasi dari penegak hukum kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa penganiayaan berencana meruoakan pelanggaran hukum dan pelakunya akan diberikan sanksi pidana.
2. Adanya sosialisasi dari para pakar ataupun penggiat hukum pidana Islam bahwa penganiayaan berencana merupakan penganiayaan berencana merupakan pelanggaran hukum pidana Islam dari pelakunya akan diberikan sanksi *qishas* ataupun

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Audah Qadir Abdul, *enslikopedi hukum islam*, Jakarta: PT Kharisma ilmu, 2008.
- Al-Shafi'iy, *al-Umm*, IX, Beirut: Dar al-Fikr, 1968
- Al- Maqdisi Ibn Qudamah Abdullah, *Al-Muqhni*, Juz VII, Dar Al- Manar, 1368
- Al-Kasani Ala Ad-Din, *Kitab Bada' Ash- Shana'I Fi Tartib Asy-Syara'i*, Dar Al-Fikr: Beirut, 1996
- Al-'Asqallany Ibn Hajar, *Bulughul Maram, Terj. Kahar Masyhur*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Al-Sijistany Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud, juz III*, Beirut: Dar al-Fikr, tt..
- Ananda, Faisar, dan Marpaung, Watni , *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Anwar H.A.K Moh, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Alumni, 1986.
- As-Shiddiqi T.M Hasbi, dkk, *Al-quran dan Terjemahnya*, Mujamma' Khadim Al-Haramain Asy Syarifain, Madinah, 1971
- Asy-Syaukani Ibn Ali Muhammad, *Nail Al- Authar*, Juz VII, Dar Al-Fikr, tanpa tahun
- Bassar M. Sudradja, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* Bandung: Remadja Karya, 1984.
- Chaidir Ali, *Responsi dan Gabungan Tindak Pidana*, Bandung: Armico, 1985
- Chawazi Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 1987.
- Djazuli A, *Fiqih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Alam Islam*, Jakarta : Raja Grafindo, 2000.
- Gie Liang The, *Teori-teori Keadilan*, Yogyakarta: Sumber Sukses, 2002.
- Gunadi Ismu, effendi Junaidi, *Cara Cepat Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana* , Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

- Hanitijo Ronny, *Beberapa Masalah dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Remadja Karya, 1985.
- Harahap Yahya M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).
- Hanafi Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Hamzah Andi, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Khallaf Wahab Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Koeswadji Hadiati Hermin, *Kejahatab Terhadap Nyawa Serta Penyelesaiannya*, Bandung: Sinar Jaya, 1984.
- Lamintang P.A , *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Grafika, 1984.
- Lamintang P.A.F, Lamintang, Theo, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Madjloes, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, Jakarta: CV. Amelia, 1980.
- Marpaung Laden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan Dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Masriani Tiena Yulis, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Muchlis Wardi H. Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nugroho Hibnu Nugroho, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012
- Prodjodikoro Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003
- Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid, Jilid 3, Terj. Abd. Rahman*, Semarang: As-Syifa', 1990.
- RM Suharto, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006

Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah 10*, Bandung: al-Maarif, 1990.

Sudarto, *Hukum Pidana Materil*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Sekho Ahsin Muhammad (ed), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Terj At-Tasyri' AlJina'iy Al-Islamy Muqoronan bil Qanunil Wad'iy, Jilid 3, Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007.

Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1986.

Thohir Shohib K.H. Muhammad, *Al Qur'an dan Terjemah*, Surakarta: Qomari Prima 2014

Tirtaamidjaja M, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Fresco, 1995.

Tongat, *Hukum Pidana Materil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Jakarta: Djambatan, 2003

Unais Ibrahim, *Al- Mu'jam Al- Wasith*, Juz II, Dar Ihya' At-Turats Al-Arabi, tanpa tahun

Utterrecht E, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Van Bemmelen J,M , *Hukum Pidana IHukum Pidana Material Bagian Umum, Terjemahan Hasnan*, Bandung: Bina Cipta, 1987.

Yusran, *Tindak Pidana Penganiayaan Hukum Pidana Islam*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Syari'ah dan Hukum,

Zuhaili Wahbah , *Al- Fiqh Al- Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, Dar Al- Fikr, Damaskus, 1989